



**P U T U S A N**

**Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bgi.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Pandan Wangi, 14 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Alwi M. Dg. Liwang, SH, MM.** dan **Iswanto I. Alisi, SH.**, adalah Advokat/Pengacara, yang berkantor di Jalan Jend. Sudirman No. 63, Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 November 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadailan Agama Banggai dengan register Nomor 13/Kuasa/2020/PA.Bgi. tanggal 25 November 2020, sebagai **Pemohon**;

*m e l a w a n*

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir , 28 November 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

*Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bgi*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai pada tanggal 25 November 2020 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bgi dan perbaikan permohonan tanggal 8 Desember 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah melangsungkan pernikahan dengan Termohon di Desa Ponding-Ponding, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan pada tanggal 8 Juni 2015, berdasarkan Kutipan Akte Nikah No. XXX/XX/XXX/XXXX, tertanggal 01 Desember 2015 yang dikeluarkan di Salakan;
2. Bahwa semula perkawinan Pemohon dan Termohon dapat hidup dengan harmonis, rukun dan bahagia, sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri, hingga melahirkan 1 (satu) orang anak (keturunan) yaitu :
  - ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir di Ponding-Ponding, pada tanggal 28 November 2015 (5 tahun);
3. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Ponding-Ponding, Kecamatan Tinangkung Utara selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pada sekitaran bulan Juni 2018 kami pindah ke Desa Pandanwangi, kecamatan Toili Barat, namun baru 2 (dua) bulan tinggal di Desa Pandansari, Termohon pulang ke Desa Ponding-Ponding dengan memboyong anak tercinta, dengan alasan ingin menjenguk orangtuanya, namun Termohon tinggal kurang lebih 5 bulan disana;
4. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga pemohon dan termohon ternyata tidak bertahan lama, oleh karena sekitar bulan Agustus 2018 silam, Termohon pulang lagi ke Desa Ponding-Ponding bersama anak semata wayang dengan alasan yang sama ingin menjenguk orangtua, dan sampai permohonan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Banggau, Termohon bersikeras tidak pernah mau balik ke Desa Pandanwangi di tempat tinggal dan tempat kerja Pemohon, walaupun sudah 3 (tiga) kali Pemohon pergi ke Desa Ponding-Ponding untuk mengajak dan membujuk

*Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pulang namun tidak ada perubahan sikap dari Termohon dan sejak saat itu pula, Termohon tidak pernah memberikan pelayanan bathin kepada Pemohon sebagaimana kewajiban seorang isteri terhadap suami;

5. Bahwa sikap dan tindakan Termohon tersebut di atas tidak bisa dirubah walaupun Pemohon berusaha mempertahankan bahtera rumah tangga dengan Termohon, bahwa terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berulang kali menasehati Termohon, namun Termohon tetap pada pendiriannya;

6. Bahwa berdasarkan fakta diatas, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang atau tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya perwakinan Pemohon dan Termohon secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bersepakat mengakhiri pernikahan dengan baik-baik hal ini tertuang dalam Surat Pernyataan Cerai tertanggal 09 November 2020 yang ditandatangani bersama dan saksi-saksi;

8. Bahwa oleh karena anak (keturunan ) antara Pemohon dan Termohon masih kecil, maka adalah tepat dan benar apabila Pemohon dan Termohon secara bersama-sama ditetapkan sebagai pengasuh atas anak yang masih kecil tersebut;

9. Bahwa adapun harta bersama (gono-gini) berupa sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Ponding-Ponding, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan yang sekarang ditempati oleh Termohon dan anak kami, diberikan kepada anak semata wayang ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang masih berumur 5 tahun;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa sampai dengan saat ini pemohon dan Termohon tidak pernah lalai untuk memberikan hak berupa nafkah berupa uang kepada Termohon maupun anak semata wayang;

11. Bahwa oleh karena anak tersebut masih kecil, maka adalah tepat dan benar apabila Pemohon dan Termohon secara bersama-sama dibebankan untuk membayar biaya hidup, perawatan dan biaya pendudukan kepada anaknya sampai anak tersebut dewasa;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah dilangsungkan di Desa Ponding-Ponding, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah No. XXX/XX/XXX/XXXX, tertanggal 01 Desember 2015 putus karena perceraian;
3. Menetapkan Pemohon dan Termohon secara bersama-sama sebagai pengasuh atas anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (5 tahun), anak perempuan, lahir di Ponding-Ponding, pada tanggal 28 November 2015;
4. Menetapkan secara hukum bahwa harta bersama (gono-gini) berupa bangunan rumah terletak di Desa Ponding-Ponding, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan diberikan kepada anakda ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (5 tahun);
5. Menetapkan Pemohon dan Termohon dibebankan untuk membiayai hidup, perawatan dan biaya pendidikan kepada anaknya sampai anak tersebut dewasa;
6. Menetapkan Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

*Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bgi*



Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon hadir di persidangan dan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut, tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 setiap perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan, harus lebih dahulu menempuh mediasi, namun karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat Permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan mempertahankan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, namun mencabut permohonan mengenai hak asuh anak dan harta bersama;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, tetapi karena pokok perkara adalah perceraian, maka Pemohon tetap dibebani dengan wajib bukti, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

**A. Surat :**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XXX/XXXX Tanggal 01 Desember 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1. Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Fotokopi Surat Pernyataan Cerai yang ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon tertanggal 19 November 2020. Bukti tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.2. Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

*Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bgi*



**B. Saksi :**

1.-----Ibra  
him M. Palanti bin Dg. Makasau, tempat dan tanggal lahir Banggai, 13  
Maret 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta,  
tempat tinggal di Desa Pandanwangi Kecamatan Toili Barat Kabupaten  
Banggai, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai  
berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Desa Ponding-ponding, lalu pindah ke Desa Pandanwangi Kecamatan Toili Barat;
- Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon adalah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini tidak rukun lagi dan tidak harmonis lagi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui, bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut saat berkunjung ke rumah Pemohon, dan Saksi tidak melihat Termohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah, karena Termohon ingin dekat dengan keluarganya, dan setiap kali Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal bersama, Termohon selalu menolak;

*Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bgi*





- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tidak pernah kumpul lagi, dan tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2.-----**Firmansyah Hidayat, S. Kom bin Syarif Hidayat**, tempat dan tanggal lahir Luwuk, 18 Mei 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Desa Ponding-ponding, lalu pindah ke Desa Pandanwangi, Kecamatan Toili Barat;
- Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon adalah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini tidak rukun lagi dan tidak harmonis lagi.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berulang kali datang untuk menjemput Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saat ini, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama 2 (dua) tahun;

*Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri, serta tidak saling mengunjungi lagi satu dengan yang lainnya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai oleh Saksi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, Bahwa Pemohon telah membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan atasnya, dan Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dengan semua dalil-dalil dan bukti-buktinya dan bermohon agar dijatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal-hal yang tersebut dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa panggilan yang dilakukan kepada Pemohon dan Termohon telah dilakukan secara sah dan patut, tetapi ternyata hanya Pemohon yang hadir, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang berdasarkan hukum, oleh sebab itu ketidakhadirannya dipandang tidak beralasan, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Agustus tahun 2018

*Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bgi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Ponding-Ponding bersama anak Pemohon dan Termohon dengan alasan ingin menjenguk orang tua Termohon. Sejak saat itu, Termohon bersikeras tidak mau kembali tinggal bersama Pemohon meskipun telah dijemput oleh Pemohon 3 (tiga) kali. Sejak saat itu, Termohon tidak pernah memberikan pelayanan batin kepada Pemohon sesuai kewajibannya sebagai seorang isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut gugatannya mengenai hak asuh anak dan pembagian harta bersama (gono-gini), maka sesuai ketentuan Pasal 271 Rv, pencabutan gugatan dilakukan sebelum Termohon memberikan jawaban, maka Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Pemohon mendalilkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan adanya salah satu pihak yang meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa meskipun ketidak hadirannya Termohon dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon yang dapat diartikan Termohon secara tidak langsung mengakui dalil-dalil Pemohon, bahwa perkara perceraian termasuk hukum perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, dalam hal mana bila perceraian didasarkan atas alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sebelum memutus perkara, pengadilan terlebih dahulu perlu mendengar keterangan dari keluarga atau orang dekat dengan pihak berperkara, karenanya Pemohon dibebani pembuktian untuk membuktikan permohonannya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan perceraian yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa kewenangan Pengadilan Agama Banggai dalam memeriksa perkara *a quo*;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim akan memeriksa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai dasar diajukannya perceraian oleh Pemohon sebagai pihak yang memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta *autentik*, bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon merupakan *person in iudicio* yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon memiliki alasan yang cukup serta beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat di bantah oleh Termohon, oleh karena dengan ketidakhadirannya tersebut secara tidak langsung dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang masih harus didukung dengan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi, yang terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek formil dan materiilnya untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Majelis Hakim cukup menunjuk pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa surat pernyataan cerai yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon, yang mana bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan, karena tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu dan digunakan sebagai alat bukti di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai petunjuk tentang adanya niat dari Pemohon dan Termohon untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan persidangan Hakim sebagaimana Pasal 175 R.Bg, serta dalam pemeriksaan saksi, saksi diperiksa satu-persatu sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan kedua saksi tidak termasuk orang yang secara absolut dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara ini sebagaimana Pasal 172 R.Bg, sehingga keterangan kedua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti saksi, selanjutnya keterangan kedua orang saksi Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan kedua saksi, Majelis Hakim mendapatkan keterangan yang saling bersesuaian dan masih relevan serta terkait dengan dalil-dalil Pemohon yakni keterangan para saksi tentang Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Para saksi juga mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dimana Termohon meninggalkan Pemohon selama 2 (dua) tahun, dan sejak berpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

*Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bgi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi, mengenai permasalahan antara Pemohon dan Termohon, serta terdapat alasan yang dikemukakan saksi sehingga dia dapat mengemukakan hal itu, serta terdapat kesesuaian keterangan antara keduanya, keterangan tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi;
4. Bahwa penyebab ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak mau hidup bersama Pemohon, yang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun;
5. Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak mau lagi hidup bersama Pemohon;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
7. Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling bertemu serta tidak ada komunikasi lagi.
8. Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "salah

*Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bgi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”.

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut ada 4 (empat) unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, adalah adanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain, unsur selanjutnya adalah selama 2 (dua) tahun berturut-turut, unsur ketiga adalah tanpa izin pihak lain, dan unsur terakhir adalah tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa unsur pertama yaitu “salah satu pihak meninggalkan pihak lain”, sebagaimana fakta hukum yang telah disebutkan tersebut, terbukti bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon dimana berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, bahwa Termohon pergi menjenguk orang tuanya yang sakit, akan tetapi tidak kembali lagi berkumpul bersama Pemohon di kediaman bersama, maka Majelis Hakim menilai bahwa Termohon dengan sengaja secara sadar meninggalkan Pemohon sendiri di kediaman bersama, yang menyebabkan Pemohon merasa kesepian dan tidak dilayani terutama nafkah bathin yang seharusnya diperoleh dari Termohon sebagai seorang isteri;

Menimbang, bahwa unsur yang berikutnya yaitu “2 (dua) tahun berturut-turut”, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat diambil intisari ketentuan 2 (tahun), yakni sejak salah satu pihak meninggalkan rumah (kediaman bersama) yang mana dalam fakta hukum sebagaimana disebutkan bahwa telah terbukti Termohon meninggalkan Pemohon sejak Agustus tahun 2018 sampai permohonan ini diajukan tanggal 23 bulan November tahun 2020;

Menimbang, bahwa jarak antara bulan Agustus tahun 2018 sampai bulan November tahun 2020 adalah 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan Termohon telah meninggalkan Pemohon dengan pergi dari kediaman bersama dan sejak saat itu tidak pernah datang lagi ke rumah kediaman bersama. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Termohon telah pergi dari kediaman bersama selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa sekalipun datang dan tinggal bersama Pemohon di rumah kediaman bersama;

*Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bgi*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah “tanpa izin pihak lain”, sebagaimana fakta di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi Pemohon menunjukkan bahwa pada mulanya Pemohon memberi izin Termohon untuk pulang ke rumah orang tuanya dengan alasan menjenguk orangtua Termohon, namun setelah Pemohon mengajak (menjemput) Termohon untuk tinggal bersama lagi dengan Pemohon ternyata Termohon tidak mau kembali lagi kepada Pemohon. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak memberi izin kepada Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Termohon. Sikap Pemohon yang datang menjemput Termohon dinilai sebagai bentuk keengganan Pemohon untuk memberi izin lagi kepada Termohon hidup terpisah, karena Pemohon ingin hidup bersama dengan Termohon di rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa unsur terakhir adalah “tanpa alasan yang sah”, sebagaimana keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi bahwa Termohon tidak menyebutkan alasan mengapa tidak mau diajak pulang ke kediaman bersama oleh Pemohon. Hal ini menunjukkan bahwa Termohon sudah tidak mau lagi hidup rukun bersama Pemohon sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 21 ayat (3) bahwa “..... tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama”;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak mau lagi diajak hidup bersama dengan Pemohon menunjukkan penolakan Termohon untuk hidup rukun layaknya suami isteri bersama dengan Pemohon tanpa menyebutkan alasan mengapa Termohon bersikap demikian, maka Majelis Hakim menilai bahwa Termohon telah nyata ingin hidup berpisah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian, maka sulit untuk mewujudkan rumah tangga ideal sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wa rahmah*, oleh sebab itu unsur yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih besar, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar terbaik bagi Pemohon dan Termohon,

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam hal ini perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan. Tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide* : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas Hakim berkeyakinan bahwa alasan Pemohon untuk memohon izin ikrar talak telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: “dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzhalimi dirinya sendiri”;

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon berkeinginan mencucapkan ikrar talak telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum angka 2 cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Pemohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, vide Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp901.000,00 (sembilan ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulakhir 1442 *Hijriah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai yang terdiri dari **Mohamad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dan **Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I.**, serta **Syamsul Ilmi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rudi Hartono, S.H.I.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

**Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I.,M.H.**

**Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I**  
Hakim Anggota II,

**Syamsul Ilmi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Rudi Hartono, S.H.I.,M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	785.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	901.000,-

Terbilang: (Sembilan ratus satu ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)